LAPORAN AUDIT KEARSIPAN EKSTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

TAHUN 2023

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN
HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2023

A. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Instrumen Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE)

Dasar Hukum Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
4. Keputusan Kepala ANRI Nomor 165 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan;
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/186/KPTS/013/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

Lingkup dan Tanggung Jawab

Melakukan Pengawasan Kearsipan Eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Timur.

Tujuan Pengawasan Kearsipan

Menciptakan tertib arsip sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dan mengimplementasikan kebijakan dengan aspek pengawasan kearsipan yang terdiri dari kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip in aktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, pengelolaan arsip statis, dan sumber daya kearsipan.

Instrumen Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE)

Pengawasan Kearsipan Eksternal dilakukan dengan menggunakan Instrumen ASKE yang meliputi pernyataan dan indikator kinerja pada :

1. Aspek Kebijakan kearsipan dan sosialisasi kebijakan kearsipan meliputi :
   a) Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif, Jadwal Retensi Arsip Substantif, Program Arsip Vital dan Kebijakan Pengorganisasian Kearsipan.
   b) Komponen Reform, menilai upaya lebih yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan di lingkungan internal antara lain Kebijakan Pemerintah Daerah tentang penyelenggaraan kearsipan, Kebijakan Pengelolaan Arsip Terjaga, serta penerapan SRIKANDI, dan Alih Media.

2. Aspek Pembinaan, meliputi:
   a) Komponen Kewajiban, menilai kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan.
   b) Komponen Reform, menilai upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan kearsipan seperti pemberian penghargaan kearsipan, pembinaan terhadap swasta dan masyarakat, pembinaan penyusunan pedoman terhadap BUMD, serta pengelolaan arsip terjaga, dan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).

3. Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, meliputi:
   a) Komponen Kewajiban, menilai kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengelola arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang meliputi penciptaan, pemeliharaan, dan penyusutan.

4. Aspek Pengelolaan Arsip Statis, meliputi :
   a) Komponen Kewajiban, menilai kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan akuisisi, penyimpanan, penyusunan sarana temu Kembali, preservasi dan reproduksi serta perawatan arsip statis termasuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
   b) Komponen Reform, menilai upaya lebih yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam penyelamatan arsip hasil penggabungan atau pembubaran perangkat daerah, penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA), pameran virtual/pameran fisik arsip, penggunaan arsip statis oleh pengguna, perawatan arsip, pengelolaan JIKN, dan pemanfaatan arsip

statis, dan mengajukan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa (MKB).

5. Aspek Sumber Daya Kearsipan, meliputi:
   a) Komponen Kewajiban, menilai kewajiban Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Kearsipan Daerah, melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan arsip statis, penyediaan sumber daya kearsipan, prasarana sarana dan pendanaan.
   b) Komponen Reform, menilai upaya lebih yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya kearsipan, seperti pemilihan Arsiparis berprestasi, dan penggunaan teknologi Informasi dalam pengelolaan arsip inaktif.

B. Perkembangan kinerja penyelenggaraan kearsipan Eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek selama dua tahun sbb :

No	Aspek	Tahun 2022	Tahun 2023	Perubahan
1.	Kebijakan Kearsipan	19,63	20,42	0,79
2.	Pembinaan Kearsipan	17,16	16,87	-0,29
3.	Pengelolaan Arsip Inaktif	4,90	7,47	2,57
4.	Pengelolaan Arsip Statis	15,08	13,12	-1,96
5.	Sumber Daya Kearsipan	13,60	14,88	1,28
	TOTAL	**70,37**	**72,76**	**2,39**

Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023, terdapat beberapa kinerja penyelenggaraan kearsipan yang dinyatakan sudah baik dan perlu dipertahankan, serta beberapa kinerja yang masih perlu ditingkatkan.

Kinerja yang perlu dipertahankan adalah :

1 Agar tetap melaksanakan pembinaan/sosialisasi ke seluruh Perangkat Daerah dan Desa;
2 Tetap melaksanakan pengelolaan arsip in aktif dan pengelolaan arsip statis sesuai kaidah kearsipan;
3 Kegiatan Kearsipan yang telah berjalan agar dipertahankan;
4 Melaksanakan kegiatan penyusutan arsip secara rutin.

Kinerja yang perlu ditingkatkan adalah :

1. Agar dapat melengkapi kebijakan-kebijakan arsip yang belum tersedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
2. Melaksanakan pembinaan pengelolaan arsip desa:
3. Intensitas pembinaan terutama dalam rangka pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset;
4. Segera menyusun guide arsip statis dan inventaris arsip statis;
5. Pengelolaan arsip sesuai kaidah kearsipan:
6. Meningkatkanan dukungan anggaran urusan kearsipan;
7 Peningkatan Sumber Daya Kearsipan, sarana dan prasarana;

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Tim pengawasan kearsipan Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan pengawasan kearsipan pada seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya hasil pengawasan tersebut telah diverifikasi oleh Tim pengawasan Eksternal Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dituangkan dalam berita acara.

sebagaimana pasal 24 Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, nilai pengawasan kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan kearsipan internal.

Nilai Hasil Pengawasan kearsipan Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2023	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	72,76	60 %	**43,66**
Internal	78,01	40 %	**31,20**
Nilai Akumulasi			**74,86**

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek memperoleh nilai sebesar **74,86** (tujuh puluh empat koma delapan enam) dengan kategori **"BB" (Sangat Baik)**

Berdasarkan hasil penilaian tersebut kiranya pejabat yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk senantiasa meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Surabaya, 29 Desember 2023

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

ADHY KARYONO, A.KS., M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19710407 199303 1 004